



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 45**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 6 TAHUN
2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa karena adanya beberapa perubahan substansi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 6) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 15 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bantaeng;
 6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bantaeng;
 7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
 8. Kepala OPD adalah Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
 9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
 10. Penyelenggara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 12. Formulir LHKPN adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara;
 13. Wajib LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan;
 14. Unit pengelola LHKPN adalah wadah pengelola LHKPN yang terdiri atas tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN;
 15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pejabat Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Bupati
 - b. Wakil Bupati
 - c. Pejabat Struktural Eselon II / Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Struktural Eselon III / Pejabat Administrator;
 - e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
 1. Bendahara Pengeluaran
 2. Bendahara Pembantu Pengeluaran
 3. Bendahara Umum Daerah.
 - f. Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
 - g. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - h. Direksi, Pengawas/Komisaris BUMD
 - i. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penyampaian LHKPN terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun berjalan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Bagi Wajib LHKPN yang baru diangkat atau Wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan formulir LHKPN format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun;
- b. Bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dan mengalami perubahan jabatan, maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember tahun berjalan dan diserahkan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

- a. Melalui Aplikasi e-LHKPN; atau

- b. Mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di kantor KPK atau Pos)
 - (3) Dihapus
 - (4) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib diisi Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan rincian :
 - a. Formulir LHKPN asli disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK;
 - b. Copy formulir LHKPN disampaikan ke Sekretariat LHKPN; dan
 - c. Copy formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang diterima;
 - (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisian LHKPN sesuai dengan petunjuk pengisian formulir LHKPN;
 - (3) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari formulir LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara;
- (2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) maka Penyelenggara Negara dianggap menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengumuman wajib dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut :
- a. Media pengumuman KPK;
 - b. Media pengumuman resmi instansi; dan/atau
 - c. Surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.
- (3) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya, diberikan surat teguran / peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja;
- (2) Dihapus;
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, maka Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan dikenakan sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI BANTAENG,

Cap/ttd.

ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 1 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2022 NOMOR 45